



**P U T U S A N**

**Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm)  
ABDUL HALIM;  
Tempat lahir : Lebak Banten;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 5 Maret 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 01, Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Penjaga Sekolah SD);  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik dengan jenis tanahanan rumah tahanan negara (Rutan) sejak 8 Januari 2016 sampai 27 Februari 2016;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016;

*Hal 1 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten pasal 27(1) KUHP sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 27 Mei 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, pasal 27(2) KUHP di rumah tahanan negara sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ACEP SAEPU DIN, SH. M.Si Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perumahan BTN BMC Depag Blok B5 Nomor: 15 Rt.005 Rw.017 Kelurahan MC. Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Mei 2016 Nomor 5/PEN.PID.SUS.TPK/2016/PT.BTN tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDS-I-01/RNKAS/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Pebruari 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim pada kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai 2014, bertempat di Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang*

Hal 2 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara“, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengganggu Program Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp91.000.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar rupiah) yang terdiri :
  - 1.1. Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang terencana sebesar Rp. 65.000.000.000,00;
  - 1.2. Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak terencana sebesar Rp. 10.000.000.000,00;
  - 1.3. Belanja bantuan sosial masyarakat sebesar Rp16.000.000.000,00;
2. Bahwa dalam pelaksanaannya, Program bantuan sosial dari provinsi banten mengacu kepada aturan:
  - 2.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk mengganggu pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 2.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - 2.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Th 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

Hal 3 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



2.4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi banten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi banten;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro kesra dilengkapi dengan proposal dengan memuat sekurang-kurangnya:

- Latar belakang;
- Maksud dan tujuan;
- Rencana penggunaan bantuan sosial;
- Rencana anggaran biaya;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Banten

Bahwa berdasarkan peraturan gubernur banten nomor 10 th 2014 bahwa bantuan sosial tersebut terdiri dari 2 yaitu bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak direncanakan, sedangkan untuk kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial yang direncanakan adalah :

- Nama jelas anggota atau kelompok masyarakat;
- Alamat jelas;
- Serta besaran permohonan yang diminta sudah tercantum ditujukan kepada Gubernur Banten melalui Biro Kesra Sekda Provinsi Banten, dilengkapi dengan proposal tertulis, hal tersebut diatur dalam pasal 32 dan pasal 34 Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014;

4. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat berupa uang atau barang / jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan yang dimaksud dengan Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang / jasa sesuai kemampuan keuangan daerah;

5. Bahwa Dana hibah atau bantuan sosial diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan, adapun dasar aturannya yaitu Pergub No. 33 th 2012, dimana peruntukannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada:

- Individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Bahwa mekanisme permohonan bantuan sosial terencana kepada lembaga non pemerintah adalah sebagai berikut:

- 5.1. Pengajuan/usulan bantuan sosial secara tertulis ditujukan kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan dilengkapi proposal;
- 5.2. Kepala SKPD terkait menetapkan tim evaluasi/perifika;
- 5.3. Tim perifika/evaluasi melakukan perifika terhadap proposal yang masuk dan yang dilakukan tim perifika/evaluasi adalah:
  - Memperifika persyaratan bantuan sosial, dalam memperifika tim perifika harus berpatokan kepada kriteria, dan kriteria ini ada beberapa syarat yaitu selektif artinya nama pendiri dan alamat jelas, memenuhi persyaratan penerima bantuan artinya bantuan yang akan disalurkan betul-betul ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, bansos bersifat sementara dan tidak terus menerus, kemudian penggunaan dana bansos sesuai tujuan penggunaan;
  - Memberikan kajian kelayakan besaran uang dan atau jenis barang kepada kepala SKPD terkait sebagai bahan masukan;
  - Melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan pemohon;

Hal 5 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal sekitar bulan Desember 2012, terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim mendapatkan informasi dari Muhaimin warga Gunungkencana Kab.Lebak tentang adanya program bantuan Sosial di Prov Banten, selanjutnya saksi Muhaimin menyarankan kepada terdakwa Eli Sunarya al Naryo bin alm Abdulhalim untuk menghubungi saksi H.Holil Badawi,S.Ag,MM selaku Kepala sub bagian penguatan lembaga kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah Provinsi Banten serta dalam program hibah/bantuan sosial tahun 2014 pada biro kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditugaskan sebagai tim evaluasi/verifikasi hibah/bantuan sosial, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim datang ke rumah saksi H.Holil Badawi,S.Ag,MM untuk menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa Eli Sunarya alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terima, dimana dari hasil pertemuan tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim disarankan oleh saksi H.Holil Badawi,S.Ag,MM untuk membuat dan langsung mengajukan proposal bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Banten;
7. Selanjutnya terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim membuat dan mengajukan 2(dua) proposal penerima bantuan sosial mengatasnamakan 2(dua) organisasi kemasyarakatan yaitu:
- 7.1. Proposal atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae yang beralamat di Kp. Datarcae Rt. 003 Rw. 001 Desa Cirinten Kab. Lebak, dengan Susunan kepengurusan Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kec. Cirinten yaitu:
- Ketua: terdakwa Eli Sunarya alias Naryo bin (alm) Abdul Halim;
  - Sekretaris : Feri Irawan;
  - Bendahara : Ade Suherna;
  - Anggota : Dudin, Mayadi, Wahyudin, Badri;
- 7.2. Proposal atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALAH berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, Dengan susunan kepengurusan yaitu:
- Ketua : Ustad Sam'un;
  - Bendahara : Dudin;
  - Sekretaris : Ijudin;
  - Anggota : Halimah dan Daman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* sebagai pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaannya;

Dimana dalam kenyataanya baik Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae maupun Pondok Pesantren Nurul Fallah tersebut adalah *tidak ada alias fiktif*;

8. Bahwa kemudian setelah proposal permohonan dana bantuan sosial selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2013 oleh *terdakwa* serahkan kepada saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M, di rumah saksi. H.Holil Badawi, S.Ag, M.M, dimana dalam Rencana Anggran Biaya (RAB) Panitia himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah *terdakwa* mencantumkan permohonan bantuan sosial untuk masing-masing proposal yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No No	Nama barang	volume	Harga satuan	Rupiah
1.	Beras	3 liter / 2000	Rp. 6.000	Rp.48.000.000
2.	Minyak goreng	paket	Rp.13.000	Rp.26.000.000
3.	Gula pasir	2000 kg	Rp. 12.000	Rp.30.000.000
4.	Sarden	2000 kg	Rp. 5.000	Rp.10.000.000
5.	Kecap	2000 botol	Rp. 3000	Rp.12.000.000
6.	Mie instan merk sarimi	4000 bungkus		Rp.12.000.000
7.	Kesekretariatan / atk			Rp. 1.500.000
8.	Transfor distribusi			Rp. 1.000.000
9.	Honor panitia			Rp. 6.000.000
10.	Pembuatan proposal			Rp. 500.000
11.	Pembuatan laporan			Rp. 1.500.000
12.	Dokumentasi			Rp. 1.000.000
Jumlah				<b>Rp.150.000.000</b>

9. Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi H. Holil menyarankan kepada *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* untuk membuat proposal pengajuan sekaligus dibuat dengan permohonan pencairan dan kedua proposal tersebut dibuat seolah-olah tertanggal 16 Februari 2014;
10. Bahwa kemudian untuk menampung dana bantuan sosial tersebut sekitar bulan Februari 2014 *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* membuka 2(dua) rekening tabungan di BRI unit Gunungkencana yaitu:

Hal 7 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak;
- 10.2. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah;
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.398-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada 46 Kelompok Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang diantaranya menetapkan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae menerima Bantuan Sosial masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa di hubungi oleh saksi Bayu Nugraha selaku tenaga survey dari kantor Biro Kesra Prov. Banten yang bertugas melakukan survey kelayakan terhadap Proposal Bantuan Sosial yang diajukan terdakwa, namun dalam kenyataannya survey atas pengajuan proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan sebagai formalitas saksi Bayu Nugraha hanya meminta terdakwa untuk mengganti buku rekening tabungan atas nama panitia bakti sosial Ponpes Nurul Fallah, karena di dalam buku rekening atas nama panitia bakti sosial ponpes nurul fallah nama terdakwa tercantum sebagai bendahara dan menurut sdr. Bayu bahwa tidak boleh terdakwa menjabat di 2(Dua) organisasi (Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae sebagai ketua dan Panitia bakti sosial ponpes Nurul Fallah sebagai bendahara) kemudian setelah buku rekening tersebut terdakwa ganti pada sekitar Oktober 2014, terdakwa bersama dengan saksi Ustad Sam'un dan saksi Dudin menyerahkan foto copy buku rekening tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dan foto copy buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening: 4833-01-000526-59-0 atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALLAH kepada Sdr. Bayu Nugraha, penyerahan buku rekening tersebut dilakukan di rumah sdr. Bayu Nugraha di Cimarga, dan

Hal 8 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat bersamaan sdr. Bayu Nugraha menyerahkan satu lembar proposal yang berisi susunan organisasi panitia bakti sosial ponpes Nurul Fallah. Selanjutnya atas pemeriksaan lapangan yang seolah-olah dilakukan tersebut, selanjutnya sdr. Bayu Nugraha membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten yang terdiri dari:

- 12.1. Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Panitia Solidaritas Bantuan Pemuda Desa Datarcae;
- 12.2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Bakti Sosial Ponpes Nurul Palah;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap proposal permohonan bantuan tersebut layak dibantu sesuai dengan Keputusan Gubernur dan diproses lebih lanjut, untuk dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proposal pencairan/pelaksanaan dengan pertimbangan berdasarkan kondisi lapangan;

Bahwa selanjutnya atas dasar Hasil pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh sdr. Bayu Nugraha tersebut dibuatkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Hidayat, SH (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial), Drs.U.Walidan,M.Si (Kasubag Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi), Irwan Setiawan, S.Hut. M.Si (Kasubag Tata Usaha) dan saksi H. Holil Badawi, S.Ag. MM (Kasubag Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang seolah-olah telah dilakukan Verifikasi terhadap persyaratan proposal pencairan/pelaksanaan atas Proposal Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Proposal Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 dana bantuan sosial atas Proposal panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae dan Proposal panitia bakti sosial ponpes Nurul Fallah cair masing-masing sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah), setelah di potong pajak 2,5 % (Dua koma lima persen), sehingga dana yang diterima masing-masing organisasi adalah sebesar Rp99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Dana bantuan social yang masuk ke rekening atas nama Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dengan nomor rekening Bank BRI no 4833-01-000376-50-7 terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu:

- Tahap pertama di cairkan di Bank BRI unit Banjarsari tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa bersama bendahara sdri. Ade Suhera;
- Tahap kedua dicairkan di Bank BRI unit gunungkencana tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap ketiga di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap keempat di BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 03 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang yaitu terdakwa sendiri;

13. Sedangkan untuk rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah desa datarcae dengan nomor rekening BRI 4833-01-000526-50-0 dterdakwa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Tahap pertama di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 21 Nopember 2014 dengan nilai Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr. Ustad Sam'un bersama dengan bendahara Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah yang bernama Dudin dengan di dampingi oleh terdakwa;

Hal 10 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua di Bank BRI unit Gunungkencana tanggal 05 Desember 2014 dengan nilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr.Ustad Sam'un bersama dengan Dudin; Dimana uang pencairan dari rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) adapun alasan untuk dibelanjakan paket sembako, sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sedangkan uang pencairan kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sehingga total uang yang dipegang oleh saksi Ustad Sam'un sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 setelah terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim menerima dan menguasai seluruh dana bantuan sosial yang diterima dari rekening panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae sebesar Rp.99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari rekening panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya sebagian dari dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sembako dari Toko Lancar Jaya milik saksi MEMED BIN NURJEN sebanyak 1.000 paket dengan harga perpaket Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dimana masing-masing Paket sembako tersebut berisi antara lain:

- Beras kualitas Super sebanyak 3 (Tiga) liter seharga Rp.18.000,- (Delapan belas ribu rupiah);
- Gula pasir curah sebanyak 1 (Satu) Kg seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Gurih sebanyak 1 (Satu) liter seharga Rp.10.700,- (Sepuluh ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Saos merk SAB sebanyak 2 (Dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);
- Kecap merk Mahkota/Gunung sebanyak 2 (Dua) botol ukuran kecil seharga Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Mie Instan merk Sedaap sebanyak 4 (Empat) bungkus seharga Rp.6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);

Hal 11 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarden merk Permata/Otan sebanyak 1 (Satu) kaleng ukuran kecil seharga Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian Paket sembako sebanyak 1000 (seribu) paket tersebut oleh terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim di bagikan kepada masyarakat Desa Datarcae, adapun dalam proses pembagiannya terdakwa meminta bantuan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Datarcae sebanyak 12 (Dua belas) rukun tetangga, pembagian paket dilakukan sekitar bulan Nopember 2014 adapun prosesnya pembagiannya dengan cara terdakwa memanggil para ketua rukun tetangga (RT) untuk mengambil paket sembako, pengambilan paket sembako tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di rumah terdakwa dan rumah menantu terdakwa yang bernama sdr. Yani, pengambilan paket sembako dilakukan dengan cara para ketua rukun tetangga (RT) mengangkutnya dengan menggunakan motor baik milik pribadi atau motor ojeg;

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim tidak memberitahu kepada para ketua rukun tetangga (RT) atau masyarakat Desa Datarcae bahwa paket sembako yang mereka terima merupakan paket sembako yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah provinsi banten yang diterima An. panitia solidaritas pemuda Desa Datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah akan tetapi mengatakan bahwa paket sembako tersebut berasal dari diri terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim. Adapun maksud dan tujuan terdakwa tidak memberitahu sumber paket sembako tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat Desa datarcae dikarenakan tahun 2015 terdakwa akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa datarcae;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2014 terdakwa Eli Sunarya Als Naryo membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah, dimana dalam pembuatan pertanggung jawaban tersebut terdakwa melaporkan seolah-olah pelaksanaan kegiatan berupa pembagian sembako telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RAB, yang pada kenyataannya isi laporan pertanggung jawab penggunaan dana dikedua laporan pertanggung jawaban tersebut tidak benar atau direayasa, yaitu antara lain;

*Hal 12 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



- a) Laporan pertanggung jawab belanja baksos himpunan solidaritas pemuda datarcae:
- 1) Daftar nama barang atau rincian paket dinaikan dan untuk jumlah barang lebihkan;
  - 2) Nota pembelian dan kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa, adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Nota pembelian dan kuitansi pembelian alat tulis kantor, yang mana faktanya untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae terdakwa tidak membeli alat tulis kantor, dikarenakan alat tulis kantor dibeli dengan menggunakan uang dari panitia ponpes nurul fallah;
  - 4) Transport angkutan roda empat yang terdakwa cantumkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) untuk biaya operasional para ketua rukun tangga terdakwa mark-up/lebihkan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan dalam faktanya untuk operasional sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - 6) Tandatangan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;
- b) Laporan pertanggung jawab belanja baksos ponpes nurul fallah yang terdakwa rekayasa adalah:
- 1) Daftar nama barang dan satuan paket dikarenakan untuk harga terdakwa naikan dan untuk jumlah barang terdakwa lebihkan;
  - 2) Transport angkutan roda empat yang terdakwa mark-up atau lebihkan, dikarenakan faktanya terdakwa hanya memberikan uang kepada sdr. Memed sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ongkos untuk angkut;

*Hal 13 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*





- 3) Kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) Kuitansi untuk pembuatan proposal, dokumentasi dan pelaporan terdakwa rekayasa dikarenakan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut diambil dari himpunan solidaritas pemuda;
  - 5) Nota dan kuitansi pembelian paket sembako di toko batara jaya mandiri terdakwa rekayasa dikarenakan faktanya terdakwa tidak pernah membeli paket sembako di toko tersebut;
  - 6) Biaya operasional enam RT terdakwa rekayasa dikarenakan biaya tersebut sudah di pertanggung jawabkan ke dana himpunan solidaritas pemuda;
  - 7) Tandatanganan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;
14. Bahwa pada kenyataannya atas dana bansos untuk dua proposal kegiatan atas nama Pantia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, yang benar-benar digunakan untuk pembelian paket sembako untuk masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam proposal dana Bantuan sosial hanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya digunakan oleh terdakwa bukan sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang telah menerima dan menggunakan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya serta telah membuat laporan pertanggung

*Hal 14 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



jawaban dan pelaporan atas pengeluaran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Th 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; Pasal 19:
  - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi :
    - a) Laporan penggunaan hibah;
    - b) Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan;
    - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pertauran perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 33, 34, 36, 37 dan 53;

Hal 15 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



- f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro kesra dilengkapi dengan proposal dengan memuat sekurang-kurangnya: Latar belakang / Maksud dan tujuan / Rencana penggunaan bantuan social;

15. Sehingga akibat perbuatan terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp.144.970.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporaan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim pada kurun waktu Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai 2014, bertempat di Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal 16 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



Bahwa pada tahun 2014 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten menganggarkan Program Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.91.000.000.000 (sembilan puluh satu milyar rupiah) yang terdiri :

- 1) Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang terencana sebesar Rp. 65.000.000.000,00;
  - 2) Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak terencana sebesar Rp. 10.000.000.000,00;
  - 3) Belanja bantuan sosial masyarakat sebesar Rp.16.000.000.000,00;
16. Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang bertindak selaku penerima hibah atas Proposal Panitia Bakti Sosial Pondok Pesantren Nurul Fallah dan Proposal Bakti Sosial Himpunan Solidaritas Pemuda Datarcae, yang berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 Pasal 19 mempunyai tugas dan fungsi menerima bantuan hibah dan mempertanggung-jawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
17. Bahwa dalam pelaksanaannya, Program bantuan sosial dari provinsi banten mengacu kepada aturan :
- 17.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 17.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - 17.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Hal 17 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 th 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

17.4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi banten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi Banten;

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 10 Th 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro Kesra dilengkapi proposal memuat sekurang-kurangnya:

- Latar belakang;
- Maksud dan tujuan;
- Rencana penggunaan bantuan sosial;
- Rencana anggaran biaya;
- Berkedudukan diwilayah administrasi pemerintah Prov Banten;

Bahwa berdasarkan peraturan gubernur banten nomor 10 th 2014 bahwa bantuan sosial tersebut terdiri dari 2 yaitu bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak direncanakan, sedangkan untuk kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial yang direncanakan adalah :

- Nama jelas anggota atau kelompok masyarakat;
- Alamat jelas;
- Serta besaran permohonan yang diminta sudah tercantum ditujukan kepada Gubernur Banten melalui Biro Kesra Sekda Provinsi Banten, dilengkapi dengan proposal tertulis, hal tersebut diatur dalam pasal 32 dan pasal 34 Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014;

Hal 18 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN





19. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat berupa uang atau barang / jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan yang dimaksud dengan Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang / jasa sesuai kemampuan keuangan daerah;

20. Bahwa Dana hibah atau bantuan sosial diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan, adapun dasar aturannya yaitu Pergub No. 33 th 2012, dimana peruntukannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada :

- Individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Bahwa mekanisme permohonan bantuan sosial terencana kepada lembaga non pemerintah adalah sebagai berikut :

20.1. Pengajuan /usulan bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan kepada gubernur melalui SKPD terkait dengan dilengkapi proposal,

20.2. Kepala SKPD terkait menetapkan tim evaluasi/perifikasi;

20.3. Tim perifikasi/evaluasi melakukan perifikasi pekerjaannya terhadap proposal-proposal yang masuk, dan yang dilakukan oleh tim perifikasi/evaluasi adalah :

- Memperifikasi persyaratan bantuan sosial, dalam memperifikasi tim perifikasi harus berpatokan kepada kriteria, dan kriteria ini ada beberapa syarat yaitu : selektif artinya nama pendiri dan alamat jelas, memenuhi persyaratan penerima bantuan artinya bantuan yang akan disalurkan betul-betul untuk ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, bansos bersifat sementara

*Hal 19 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



dan tidak terus menerus. Kemudian penggunaan dana bansos sesuai tujuan penggunaan;

- Memberikan kajian kelayakan besaran uang dan atau jenis barang kepada kepala SKPD terkait sebagai bahan masukan;
- Melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan pemohon;

21. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2012, terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim mendapatkan informasi dari sdr. Muhaimin warga Gunungkencana Kabupaten Lebak tentang adanya program bantuan Sosial di Provinsi Banten, selanjutnya saksi Muhaimin menyarankan kepada terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk menghubungi saksi H. Holil Badawi, S.Ag, M.M selaku Kepala sub bagian penguatan lembaga kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah Provinsi Banten serta dalam program hibah/bantuan sosial tahun 2014 pada biro kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditugaskan sebagai tim evaluasi/verifikasi hibah/bantuan sosial, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim datang ke rumah saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M untuk menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terima, dimana dari hasil pertemuan tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim disarankan oleh saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M untuk membuat dan langsung mengajukan proposal bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Banten;

22. Selanjutnya terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim membuat dan mengajukan 2(dua) proposal penerima bantuan sosial dengan mengatasnamakan 2 (dua) organisasi kemasyarakatan yaitu:

22.1. Proposal atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae yang beralamat di Kp. Datarcae Rt. 003 Rw. 001 Desa Cirinten Kab. Lebak, dengan Susunan kepengurusan Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kec. Cirinten yaitu:

- Ketua: terdakwa (Eli Sunarya alias Naryo bin alm Abdul Halim)
- Sekretaris : Feri Irawan;
- Bendahara : Ade Suherna;
- Anggota : Dudin, Mayadi, Wahyudin, Badri;

*Hal 20 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



22.2. Proposal atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALAH berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, Dengan susunan kepengurusan yaitu:

- Ketua : Ustad Sam'un;
- Bendahara : Dudin;
- Sekretaris : Ijudin;
- Anggota : Halimah dan Daman; dan
- *terdakwa Eli Sunarya alias Naryo Bin alm Abdul Halim* sebagai pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaannya;

Dimana dalam kedua proposal tersebut *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* bertindak seolah-olah selaku pihak yang berhak atau Penerima bantuan dana Hibah atas dua Proposal yang diajukan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae maupun Pondok Pesantren Nurul Fallah, yang pada kenyataannya kedua organisasi kemasyarakatan tersebut adalah ***tidak ada alias fiktif***.

23. Bahwa kemudian setelah proposal permohonan dana bantuan sosial selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2013 oleh *terdakwa* serahkan kepada saksi H.Holil Badawi,S.Ag,MM. di rumah saksi H.Holil Badawi,S.Ag,MM, dimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae dan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah *terdakwa* mencantumkan permohonan bantuan sosial untuk masing-masing proposal yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama barang	volume	Harga satuan	Rupiah
1.	Beras	3 liter/2000	Rp. 6.000	Rp.48.000.000
2.	Minyak goreng	paket	Rp.13.000	Rp.26.000.000
3.	Gula pasir	2000 kg	Rp. 12.000	Rp.30.000.000
4.	Sarden	2000 kg	Rp. 5.000	Rp.10.000.000
5.	Kecap	2000 botol	Rp. 3000	Rp.12.000.000
6.	Mie instan merk sarimi	4000 bungkus		Rp.12.000.000
7.	Kesekretariatan / atk			Rp. 1.500.000
8.	Transfor distribusi			Rp. 1.000.000
9.	Honor panitia			Rp. 6.000.000
10.	Pembuatan proposal			Rp. 500.000
11.	Pembuatan laporan			Rp. 1.500.000
12.	Dokumentasi			Rp. 1.000.000
Jumlah				<b>Rp.150.000.000</b>

24. Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi H. Holil menyarankan kepada *terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM* untuk membuat proposal pengajuan sekaligus dibuat dengan

Hal 21 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan dan kedua proposal tersebut dibuat seolah-olah tertanggal 16 Februari 2014;

25. Bahwa kemudian untuk menampung dana bantuan sosial tersebut sekitar bulan Februari 2014 terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM membuka 2 (dua) rekening tabungan di BRI unit Gunungkencana yaitu:

25.1. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak;

25.2. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALLAH;

26. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.398-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada 46 Kelompok Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang diantaranya menetapkan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae menerima Bantuan Sosial masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

27. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa di hubungi oleh saksi Bayu Nugraha selaku tenaga survey dari kantor Biro Kesra Prov. Banten yang bertugas melakukan survey kelayakan terhadap Proposal Bantuan Sosial yang diajukan terdakwa, namun dalam kenyataannya survey atas pengajuan proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan sebagai formalitas saksi Bayu Nugraha hanya meminta terdakwa untuk mengganti buku rekening tabungan atas nama panitia bakti sosial Ponpes Nurul fallah, karena di dalam buku rekening atas nama panitia bakti sosial ponpes nurul fallah nama terdakwa tercantum sebagai bendahara dan menurut sdr. Bayu bahwa tidak boleh terdakwa menjabat di 2 (Dua) organisasi (Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae sebagai ketua dan Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebagai bendahara). kemudian setelah buku rekening tersebut terdakwa ganti pada sekitar Oktober 2014, terdakwa bersama dengan saksi Ustad Sam'un dan saksi Dudin menyerahkan foto copy buku rekening tabungan

Hal 22 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dan foto copy buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah kepada Sdr. Bayu Nugraha, penyerahan buku rekening tersebut dilakukan di rumah sdr. Bayu Nugraha di Cimarga, dan pada saat bersamaan sdr. Bayu Nugraha menyerahkan satu lembar proposal yang berisi susunan organisasi Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah. Selanjutnya atas pemeriksaan lapangan yang seolah-olah dilakukan tersebut, selanjutnya sdr. Bayu Nugraha membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten yang terdiri dari :

27.1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Panitia Solidaritas Bantuan Pemuda Desa Datarcae;

27.2. Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Bakti Sosial Ponpes Nurul Palah;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap proposal permohonan bantuan tersebut layak dibantu sesuai dengan Keputusan Gubernur dan diproses lebih lanjut, untuk dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proposal pencairan/pelaksanaan dengan pertimbangan berdasarkan kondisi lapangan;

Bahwa selanjutnya atas dasar Hasil pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh sdr. Bayu Nugraha tersebut dibuatkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari : Hidayat, SH (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial), Drs. U Walidan, M.Si (Kasubag Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi), Irwan Setiawan, S.Hut. M.Si (Kasubag Tata Usaha) dan saksi H. Holil Badawi, S.Ag. MM (Kasubag Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang seolah-olah telah dilakukan Verifikasi terhadap persyaratan proposal

Hal 23 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/pelaksanaan atas Proposal Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Proposal Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 dana bantuan sosial atas Proposal Panitia Solidaritas Himpunan Pemuda Desa Datarcae dan Proposal Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah cair masing-masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), setelah di potong pajak 2,5 % (dua koma lima persen), sehingga dana yang diterima masing-masing organisasi adalah sebesar Rp99.977.500 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Dana bantuan social yang masuk kerekening atas nama Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dengan nomor rekening Bank BRI no 4833-01-000376-50-7 terdakwa yang bertindak selaku Penerima hibah melakukan penarikan sebanyak 4(empat) tahap yaitu:

- Tahap pertama di cairkan di Bank BRI unit Banjarsari tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa bersama bendahara sdri. Ade Suhera;
- Tahap kedua dicairkan di Bank BRI unit gunungkencana tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap ketiga di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap keempat di BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 03 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang yaitu terdakwa sendiri;

28. Sedangkan untuk rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah desa datarcae dengan nomor rekening BRI 4833-01-000526-50-0 dterdakwa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Tahap pertama di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 21 Nopember 2014 dengan nilai Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr. Ustad

Hal 24 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sam'un bersama dengan bendahara panitia bakti sosial ponpes nurul fallah yang bernama Dudin dengan di dampingi oleh terdakwa;

- Tahap kedua di Bank BRI Unit Gunungkencana tgl 05 Desember 2014 dengan nilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan sdr.Ustad Sam'un bersama dengan Dudin;

Dimana uang pencairan dari rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) adapun alasan untuk dibelanjakan paket sembako, sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sedangkan uang pencairan kedua sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sehingga total uang yang dipegang oleh saksi Ustad Sam'un sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 setelah terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM menerima dan menguasai seluruh dana bantuan sosial yang diterima dari rekening panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae sebesar Rp. 99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari rekening panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya sebagian dari dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sembako dari Toko Lancar Jaya milik saksi MEMED BIN NURJEN sebanyak 1.000 paket dengan harga perpaket Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dimana masing-masing Paket sembako tersebut berisi antara lain:

- Beras kualitas Super sebanyak 3 (Tiga) liter seharga Rp.18.000,- (Delapan belas ribu rupiah);
- Gula pasir curah sebanyak 1 (Satu) Kg seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Gurih sebanyak 1 (Satu) liter seharga Rp.10.700,- (Sepuluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).
- Saos merk SAB sebanyak 2 (Dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

*Hal 25 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecap merk Mahkota/Gunung sebanyak 2 (Dua) botol ukuran kecil seharga Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Mie Instan merk Sedaap sebanyak 4 (Empat) bungkus seharga Rp.6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);
- Sarden merk Permata/Otan sebanyak 1 (Satu) kaleng ukuran kecil seharga Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian Paket sembako sebanyak 1000 (seribu) paket tersebut oleh terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM di bagikan kepada masyarakat Desa Datarcae, adapun dalam proses pembagiannya terdakwa meminta bantuan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Datarcae sebanyak 12 (Dua belas) rukun tetangga, pembagian paket dilakukan sekitar bulan Nopember 2014 adapun prosesnya pembagiannya dengan cara terdakwa memanggil para ketua rukun tetangga (RT) untuk mengambil paket sembako, pengambilan paket sembako tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di rumah terdakwa dan rumah menantu terdakwa yang bernama sdr. Yani, pengambilan paket sembako dilakukan dengan cara para ketua rukun tetangga (RT) mengangkutnya dengan menggunakan motor baik milik pribadi atau motor ojeg;

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim tidak memberitahu kepada para ketua rukun tetangga (RT) atau masyarakat Desa Datarcae bahwa paket sembako yang mereka terima merupakan paket sembako yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah provinsi banten yang diterima An. panitia solidaritas pemuda Desa Datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah akan tetapi mengatakan bahwa paket sembako tersebut berasal dari diri terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim. Adapun maksud dan tujuan terdakwa tidak memberitahu sumber paket sembako tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat Desa datarcae dikarenakan tahun 2015 terdakwa akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa Datarcae;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2014 terdakwa Eli Sunarya Als Naryo bertindak selaku Penerima Hibah membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah, dimana dalam pembuatan pertanggung jawaban

Hal 26 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa melaporkan seolah-olah pelaksanaan kegiatan berupa pembagian sembako telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RAB, yang pada kenyataannya isi laporan pertanggung jawab penggunaan dana dikedua laporan pertanggung jawaban tersebut tidak benar atau direkayasa, yaitu antara lain;

a) Laporan pertanggung jawab belanja baksos himpunan solidaritas pemuda datarcae:

- 1) Daftar nama barang atau rincian paket dinaikan dan untuk jumlah barang lebihkan;
- 2) Nota pembelian dan kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa, adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nota pembelian dan kuitansi pembelian alat tulis kantor, yang mana faktanya untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae terdakwa tidak membeli alat tulis kantor, dikarenakan alat tulis kantor dibeli dengan menggunakan uang dari panitia ponpes nurul fallah;
- 4) Transport angkutan roda empat yang terdakwa cantumkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 5) untuk biaya operasional para ketua rukun tangga terdakwa mark-up/lebihkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan dalam faktanya untuk operasional sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 6) Tandatangani daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan dilaporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;

b) Laporan pertanggung jawab belanja baksos ponpes nurul fallah yang terdakwa rekayasa adalah:

- 1) Daftar nama barang dan satuan paket dikarenakan untuk harga terdakwa naikan dan untuk jumlah barang terdakwa lebihkan;
- 2) Transport angkutan roda empat yang terdakwa mark-up atau lebihkan, dikarenakan faktanya terdakwa hanya memberikan uang

Hal 27 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



kepada sdr. Memed sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ongkos untuk angkut;

- 3) Kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Kuitansi untuk pembuatan proposal, dokumentasi dan pelaporan terdakwa rekayasa dikarenakan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut diambil dari himpunan solidaritas pemuda;
- 5) Nota dan kuitansi pembelian paket sembako di toko batara jaya mandiri terdakwa rekayasa dikarenakan faktanya terdakwa tidak pernah membeli paket sembako di toko tersebut;
- 6) Biaya operasional enam RT terdakwa rekayasa dikarenakan biaya tersebut sudah di pertanggung jawabkan ke dana himpunan solidaritas pemuda;
- 7) Tandatanganan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;

29. Bahwa pada kenyataannya atas dana bansos untuk dua proposal kegiatan atas nama Pantia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, yang benar-benar digunakan untuk pembelian paket sembako untuk masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam proposal dana Bantuan sosial hanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya digunakan oleh terdakwa bukan sebagaimana peruntukannya;

*Hal 28 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim selaku Penerima Hibah yang bertindak seolah-olah selaku Ketua Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae dan Bendahara Pondok Pesantren Nurul Fallah, telah menggunakan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya serta telah membuat laporan pertanggung jawaban dan pelaporan atas pengeluaran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah dengan bertentangan dengan tugas dan fungsinya selaku Penerima dana Hibah yaitu tidak dapat mempertanggung jawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan hal tersebut bertentangan juga dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Pasal 19:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
  - b) Laporan penggunaan hibah;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - d) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pertauran perundang-undangan bagi penerima hibah berupa

Hal 29 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
  - e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 33, 34, 36, 37 dan 53.
  - f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro kesra dilengkapi dengan proposal dengan memuat sekurang-kurangnya : Latar belakang / Maksud dan tujuan / Rencana penggunaan bantuan sosial.
30. Sehingga akibat perbuatan terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp.144.970.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporaan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang pada saat mengajukan Proposal permintaan bantuan dana sosial kepada pemerintah Prov. Banten bertindak selaku Ketua Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae yang beralamat di Kp. Datarcae Rt. 003 Rw. 001

*Hal 30 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cirinten Kab. Lebak serta selaku pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai 2014, bertempat di Desa Datar Cae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain itu dalam melakukan perbuatan tersebut"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

31. Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang bertindak selaku penerima hibah atas Proposal Panitia Bakti Sosial Pondok Pesantren Nurul Fallah dan Proposal Bakti Sosial Himpunan Solidaritas Pemuda Datarcae, yang berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 Pasal 19 mempunyai tugas dan fungsi menerima bantuan hibah dan mempertanggung-jawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
32. Bahwa dalam pelaksanaannya, Program bantuan sosial dari provinsi banten mengacu kepada aturan:
  - 32.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 32.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Th 2006 jo No.59 Th 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Hal 31 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 th 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 32.4. Peraturan Gubernur Banten No 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi banten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD provinsi banten;
33. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat berupa uang atau barang / jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan yang dimaksud dengan Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang / jasa sesuai kemampuan keuangan daerah;
34. Bahwa Dana hibah atau bantuan sosial diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan, adapun dasar aturannya yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2012, dimana peruntukannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada:
- Indipidu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau penomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi indipidu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

*Hal 32 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme permohonan bantuan sosial terencana kepada lembaga non pemerintah adalah sebagai berikut :

34.1. Pengajuan/usulan bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan kepada gubernur melalui SKPD dilengkapi proposal;

34.2. Kepala SKPD terkait menetapkan tim evaluasi/perifikasi;

34.3. Tim perifikasi/ evaluasi melakukan perifikasi pekerjaannya terhadap proposal-proposal yang masuk dan yang dilakukan oleh tim perifikasi/evaluasi adalah:

- Memperifikasi persyaratan bantuan sosial, dalam memperifikasi tim perifikasi harus berpatokan kepada kriteria, dan kriteria ini ada beberapa syarat yaitu selektif artinya nama pendiri dan alamat jelas, memenuhi persyaratan penerima bantuan artinya bantuan yang akan disalurkan betul-betul untuk ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, bansos bersifat sementara dan tidak terus menerus. Kemudian penggunaan dana bansos sesuai tujuan penggunaan;
- Memberikan kajian kelayakan besaran uang dan atau jenis barang kepada kepala SKPD terkait sebagai bahan masukan;
- Melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan pemohon;

35. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2012, terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim mendapatkan informasi dari sdr. Muhaimin warga Gunungkencana Kabupaten Lebak tentang adanya program bantuan Sosial di Provinsi Banten, selanjutnya saksi Muhaimin menyarankan kepada terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk menghubungi saksi H.Holil Badawi, SAg, MM selaku Kepala sub bagian penguatan lembaga kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah Provinsi Banten serta dalam program hibah/bantuan sosial tahun 2014 pada biro kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditugaskan sebagai tim evaluasi/ verifikasi hibah/bantuan sosial, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim datang ke rumah saksi H.Holil Badawi, SAg, MM untuk menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terima, dimana dari hasil pertemuan tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim

*Hal 33 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh saksi H.Holil Badawi, S.Ag, MM untuk membuat dan langsung mengajukan proposal bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Banten;

36. Selanjutnya terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim membuat dan mengajukan 2(dua) proposal penerima bantuan sosial dengan mengatasnamakan 2(dua) organisasi kemasyarakatan yaitu:

36.1. Proposal atas nama HIMPUNAN SOLIDARITAS PEMUDA DESA DATARCAE yang beralamat di Kp. Datarcae Rt 003 Rw 001 Desa Cirinten Kab. Lebak, dengan Susunan kepengurusan Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kec. Cirinten yaitu:

- Ketua: terdakwa (Eli Sunarya al. Naryo bin (alm) Abdul Halim);
- Sekretaris: Feri Irawan;
- Bendahara: Ade Suhera;
- Anggota : Dudin, Mayadi, Wahyudin, Badri;

36.2. Proposal atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALAH berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, Dengan susunan kepengurusan yaitu:

- Ketua: Ustad Sam'un;
- Bendahara: Dudin;
- Sekretaris: Ijudin;
- Anggota: Halimah dan Daman;
- dan terdakwa *ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM* sebagai pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaannya;

Dimana dalam kedua proposal tersebut terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM bertindak seolah-olah selaku pihak yang berhak atau Penerima bantuan dana Hibah atas dua Proposal yang diajukan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae maupun Pondok Pesantren Nurul Fallah, yang pada kenyataannya kedua organisasi kemasyarakatan tersebut adalah ***tidak ada alias fiktif***.

37. Bahwa kemudian setelah proposal permohonan dana bantuan sosial selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2013 oleh terdakwa serahkan kepada saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M, di rumah saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M, dimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hal 34 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah terdakwa mencantumkan permohonan bantuan sosial untuk masing-masing proposal sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama barang	volume	Harga satuan	Rupiah
1.	Beras	3 liter / 2000 paket	Rp. 6.000	Rp.48.000.000
2.	Minyak goreng	2000 kg	Rp.13.000	Rp.26.000.000
3.	Gula pasir	2000 kg	Rp. 12.000	Rp.30.000.000
4.	Sarden	2000 botol	Rp. 5.000	Rp.10.000.000
5.	Kecap	4000 bungkus	Rp. 3000	Rp.12.000.000
6.	Mie instan merk			Rp.12.000.000
7.	sarimi			Rp. 1.500.000
8.	Kesekretariatan / atk			Rp. 1.000.000
9.	Transfor distribusi			Rp. 6.000.000
10.	Honor panitia			Rp. 500.000
11.	Pembuatan proposal			Rp. 1.500.000
12.	Pembuatan laporan Dokumentasi			Rp. 1.000.000
Jumlah				<b>Rp.150.000.000</b>

38. Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi H. Holil menyarankan kepada terdakwa *Eli Sunarya alias Naryo bin (alm) Abdul Halim* untuk membuat proposal pengajuan sekaligus dibuat dengan permohonan pencairan dan kedua proposal tersebut dibuat seolah-olah tertanggal 16 Februari 2014;

39. Bahwa kemudian untuk menampung dana bantuan sosial tersebut sekitar bulan Februari 2014 terdakwa *Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* membuka 2(dua) rekening tabungan di BRI unit Gunung Kencana yaitu :

39.1. Rekening BRI (Bank Rakyat indonesia) dengan nomor rekening : 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak;

39.2. Rekening BRI (Bank Rakyat indonesia) dengan nomor rekening Rekening: 4833-01-000526-59-0 atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALLAH

40. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.398-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada 46 Kelompok Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang diantaranya menetapkan Pantia

Hal 35 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae menerima Bantuan Sosial masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

41. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa di hubungi oleh saksi Bayu Nugraha selaku tenaga survey dari kantor Biro Kesra Prov. Banten yang bertugas melakukan survey kelayakan terhadap Proposal Bantuan Sosial yang diajukan terdakwa, namun dalam kenyataanya survey atas pengajuan proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan sebagai formalitas saksi Bayu Nugraha hanya meminta terdakwa untuk mengganti buku rekening tabungan atas nama panitia bakti sosial Ponpes Nurul fallah, karena di dalam buku rekening atas nama panitia bakti sosial ponpes nurul fallah nama terdakwa tercantum sebagai bendahara dan menurut sdr. Bayu bahwa tidak boleh terdakwa menjabat di 2 (Dua) organisasi (Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae sebagai ketua dan Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebagai bendahara). kemudian setelah buku rekening tersebut terdakwa ganti pada sekitar Oktober 2014, terdakwa bersama dengan saksi Ustad Sam'un dan saksi Dudin menyerahkan foto copy buku rekening tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dan foto copy buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALLAH kepada Sdr. Bayu Nugraha, penyerahan bukur rekening tersebut dilakukan di rumah sdr. Bayu Nugraha di Cimarga, dan pada saat bersamaan sdr. Bayu Nugraha menyerahkan satu lembar proposal yang berisi susunan organisasi panitia bakti sosial ponpes nurul fallah. Selanjutnya atas pemeriksaan lapangan yang seolah-olah dilakukan tersebut, selanjutnya sdr. Bayu Nugraha membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten yang terdiri dari:

- 41.1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Panitia Solidaritas Bantuan Pemuda Desa Datarcae;

Hal 36 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.2. Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten atas nama Bakti Sosial Ponpes Nurul Palah;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap proposal permohonan bantuan tersebut layak dibantu sesuai dengan Keputusan Gubernur dan diproses lebih lanjut, untuk dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proposal pencairan/ pelaksanaan dengan pertimbangan berdasarkan kondisi lapangan;

Bahwa selanjutnya atas dasar Hasil pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh sdr. Bayu Nugraha tersebut dibuatkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang dibuat dan ditanda-tangani Tim Verifikasi yang terdiri Hidayat, SH (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial), Drs.U.Walidan, MSi (Kasubag Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi), Irwan Setiawan, S.Hut. M.Si (Kasubag Tata Usaha) dan saksi H. Holil Badawi, S.Ag. MM (Kasubag Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang seolah-olah telah dilakukan Verifikasi terhadap persyaratan proposal pencairan/ pelaksanaan atas Proposal Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Proposal Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 dana bantuan sosial atas Proposal panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae dan Proposal panitia bakti sosial ponpes nurul fallah cair masing-masing sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah), setelah di potong pajak 2,5 % (Dua koma lima persen), sehingga dana yang diterima masing-masing organisasi adalah sebesar Rp. 99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Dana bantuan social yang masuk kerekening atas nama Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dengan nomor rekening Bank BRI no 4833-01-000376-50-7 terdakwa yang bertindak selaku Penerima hibah melakukan penarikan sebanyak 4(empat) tahap yaitu:

- Tahap pertama di cairkan di Bank BRI unit Banjarsari tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa bersama bendahara sdri. Ade Suherna;

Hal 37 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua dicairkan di Bank BRI unit gunungkencana tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap ketiga di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suhera;
- Tahap keempat di BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 03 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang yaitu terdakwa sendiri;

40. Sedangkan untuk rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah desa datarcae dengan nomor rekening BRI 4833-01-000526-50-0 dterdakwa melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Tahap pertama di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 21 Nopember 2014 dengan nilai Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr. Ustad Sam'un bersama dengan bendahara panitia bakti sosial ponpes nurul fallah yang bernama Dudin dengan di dampingi oleh terdakwa.
- Tahap kedua di Bank BRI unit Gunungkencana tanggal 05 Desember 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr. Ustad Sam'un bersama dengan Dudin.

Dimana uang pencairan dari rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) adapun alasan untuk dibelanjakan paket sembako, sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sedangkan uang pencairan kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sehingga total uang yang dipegang oleh saksi Ustad Sam'un sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

*Hal 38 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 setelah terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM menerima seluruh dana bantuan sosial dari rekening panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae sebesar Rp. 99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari rekening panitia bakti sosial ponpes nurul falllah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), namun dana bantuan sosial tersebut hanya sebagiannya saja yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sembako dari Toko Lancar Jaya milik saksi MEMED BIN NURJEN sebanyak 1.000 paket dengan harga perpaket Rp.55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dimana masing-masing Paket sembako tersebut berisi antara lain:

- Beras kualitas Super sebanyak 3 (Tiga) liter seharga Rp.18.000,- (Delapan belas ribu rupiah);
- Gula pasir curah sebanyak 1 (Satu) Kg seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Gurih sebanyak 1 (Satu) liter seharga Rp.10.700,- (Sepuluh ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Saos merk SAB sebanyak 2 (Dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);
- Kecap merk Mahkota/Gunung sebanyak 2 (Dua) botol ukuran kecil seharga Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Mie Instan merk Sedaap sebanyak 4 (Empat) bungkus seharga Rp.6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);
- Sarden merk Permata/Otan sebanyak 1 (Satu) kaleng ukuran kecil seharga Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian Paket sembako sebanyak 1000 (seribu) paket tersebut oleh terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM di bagikan kepada masyarakat Desa Datarcae, adapun dalam proses pembagiannya terdakwa meminta bantuan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Datarcae sebanyak 12 (Dua belas) rukun tetangga, pembagian paket dilakukan sekitar bulan Nopember 2014 adapun prosesnya pembagiannya dengan cara terdakwa memanggil para ketua rukun tetangga (RT) untuk mengambil paket sembako, pengambilan paket sembako tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di

Hal 39 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan rumah menantu terdakwa yang bernama sdr. Yani, pengambilan paket sembako dilakukan dengan cara para ketua rukun tetangga (RT) mengangkutnya dengan menggunakan motor baik milik pribadi atau motor ojeg;

Bahwa terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM tidak memberitahu kepada para ketua rukun tetangga (RT) atau masyakat Desa Datarcae bahwa paket sembako yang mereka terima merupakan paket sembako yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah provinsi banten yang diterima An. panitia solidaritas pemuda Desa Datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah akan tetapi mengatakan bahwa paket sembako tersebut berasal dari diri terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM. Adapun maksud dan tujuan terdakwa tidak memberitahu sumber paket sembako tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat Desa datarcae dikarenakan tahun 2015 terdakwa akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa Datarcae;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2014 terdakwa ELI SUNARYA als NARYO bertindak selaku Penerima Hibah membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah, dimana dalam pembuatan pertanggung jawaban tersebut terdakwa melaporkan seolah-olah pelaksanaan kegiatan berupa pembagian sembako telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RAB, yang pada kenyataannya isi laporan pertanggung jawab penggunaan dana dikedua laporan pertanggung jawaban tersebut tidak benar atau direkayasa, yaitu antara lain;

- a) Laporan pertanggung jawab belanja baksos himpunan solidaritas pemuda datarcae:
  - 1) Daftar nama barang atau rincian paket dinaikan dan untuk jumlah barang lebihkan;
  - 2) Nota pembelian dan kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa, adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 40 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nota pembelian dan kuitansi pembelian alat tulis kantor, yang mana faktanya untuk Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae terdakwa tidak membeli alat tulis kantor, karena alat tulis kantor dibeli dengan menggunakan uang dari Panitia Ponpes Nurul Fallah;
  - 4) Transport angkutan roda empat yang terdakwa cantumkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) Untuk biaya operasional para ketua Rukun Tangga terdakwa mark-up/lebihn sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan dalam faktanya untuk operasional sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - 6) Tandatangan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan, selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja Himpunan Solidaritas Pemuda dan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;
- b) Laporan pertanggung jawab belanja baksos ponpes nurul fallah yang terdakwa rekayasa adalah:
- 1) Daftar nama barang dan satuan paket dikarenakan untuk harga terdakwa naikan dan untuk jumlah barang terdakwa lebihkan;
  - 2) Transport angkutan roda empat yang terdakwa mark-up atau lebihn, dikarenakan faktanya terdakwa hanya memberikan uang kepada sdr. Memed sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ongkos untuk angkut;
  - 3) Kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) Kuitansi untuk pembuatan proposal, dokumentasi dan pelaporan terdakwa rekayasa dikarenakan nilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut diambil dari Himpunan Solidaritas Pemuda;

Hal 41 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



- 5) Nota dan kuitansi pembelian paket sembako di toko batara jaya mandiri terdakwa rekayasa dikarenakan faktanya terdakwa tidak pernah membeli paket sembako di toko tersebut;
- 6) Biaya operasional enam RT terdakwa rekayasa dikarenakan biaya tersebut sudah di pertanggung jawabkan ke dana himpunan solidaritas pemuda;
- 7) Tandatanganan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan, selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;

41. Bahwa pada kenyataannya atas dana bansos untuk dua proposal kegiatan atas nama Pantia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, yang benar-benar digunakan untuk pembelian paket sembako untuk masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam proposal dana Bantuan sosial hanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya digunakan oleh terdakwa bukan sebagaimana peruntukannya;

Bahwa perbuatan terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim selaku Penerima Hibah yang bertindak seolah-olah selaku Ketua Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae dan Bendahara Pondok Pesantren Nurul Fallah, telah menggunakan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya serta telah membuat laporan pertanggung jawaban dan pelaporan atas pengeluaran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah dengan bertentangan dengan tugas dan fungsinya selaku Penerima dana Hibah yaitu tidak dapat mempertanggung jawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan hal tersebut bertentangan juga dengan:

*Hal 42 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;  
Pasal 19:  
  - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
  - (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi :
    - a) Laporan penggunaan hibah;
    - b) Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
    - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pertauran perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 33,34,36,37 dan 53;

Hal 43 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro kesra dilengkapi dengan proposal dengan memuat sekurang-kurangnya: Latar belakang/Maksud dan tujuan/ rencana penggunaan bantuan social;

42. Sehingga akibat perbuatan terdakwa Eli Sunarya al Naryo bin alm Abdul Halim telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang pada saat mengajukan Proposal permintaan bantuan dana sosial kepada pemerintah Prov. Banten bertindak selaku Ketua Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae yang beralamat di Kp. Datarcae Rt. 003 Rw. 001 Desa Cirinten Kab. Lebak serta selaku pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, pada Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai 2014, bertempat di Desa Datar Cae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memalsu buku-***

*Hal 44 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



*buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,*  
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

43. Bahwa terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim yang bertindak selaku penerima hibah atas Proposal Panitia Bakti Sosial Pondok Pesantren Nurul Fallah dan Proposal Bakti Sosial Himpunan Solidaritas Pemuda Datarcae, berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pasal 19 mempunyai tugas dan fungsi menerima bantuan hibah dan mempertanggung-jawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
44. Bahwa dalam pelaksanaannya, Program bantuan sosial dari provinsi banten mengacu kepada aturan:
  - 44.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 44.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - 44.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 th 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 th 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
  - 44.4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi

*Hal 45 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja provinsi banten;

45. Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada anggota atau kelompok masyarakat berupa uang atau barang / jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan yang dimaksud dengan Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang / jasa sesuai kemampuan keuangan daerah;

46. Bahwa Dana hibah atau bantuan sosial diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan, adapun dasar aturannya yaitu Pergub No. 33 th 2012, dimana peruntukannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada:

- Indipidu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi indipidu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Bahwa mekanisme permohonan bantuan sosial terencana kepada lembaga non pemerintah adalah sebagai berikut :

- 46.1. Pengajuan/usulan bantuan sosial secara tertulis ditujukan kepada gubernur melalui SKPD terkait dengan dilengkapi proposal,
- 46.2. Kepala SKPD terkait menetapkan tim evaluasi/perifikasi,
- 46.3. Tim perifikasi/evaluasi melakukan perifikasi pekerjaannya terhadap proposal yang masuk dan yang dilakukan oleh tim perifikasi/evaluasi adalah:
  - Memperifikasi persyaratan bantuan sosial, dalam memperifikasi tim perifikasi harus berpatokan kepada kriteria, dan kriteria ini ada beberapa syarat yaitu: selektif artinya nama pendiri dan alamat jelas, memenuhi persyaratan penerima bantuan artinya

Hal 46 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



bantuan yang akan disalurkan betul-betul untuk ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, bansos bersifat sementara dan tidak terus menerus. Kemudian penggunaan dana bansos sesuai tujuan penggunaan;

- Memberikan kajian kelayakan besaran uang dan atau jenis barang kepada kepala SKPD terkait sebagai bahan masukan;
- Melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan pemohon;

47. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember 2012, terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim mendapatkan informasi dari sdr. Muhaimin warga Gunungkencana Kabupaten Lebak tentang adanya program bantuan Sosial di Provinsi Banten, selanjutnya saksi Muhaimin menyarankan kepada terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim untuk menghubungi saksi H.Holil Badawi, SAg, MM selaku Kepala sub bagian penguatan lembaga kesejahteraan sosial Sekertariat Daerah Provinsi Banten serta dalam program hibah/bantuan sosial tahun 2014 pada biro kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditugaskan sebagai tim evaluasi/verifikasi hibah/bantuan sosial, setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim datang ke rumah saksi. H.Holil Badawi, SAg, MM untuk menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terima, dimana dari hasil pertemuan tersebut terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim disarankan oleh saksi. H.Holil Badawi, SAg, MM untuk membuat dan langsung mengajukan proposal bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Banten;

48. Selanjutnya terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim membuat dan mengajukan 2(dua) proposal penerima bantuan sosial dengan mengatasnamakan 2(dua) organisasi kemasyarakatan yaitu:

48.1. Proposal atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae yang beralamat di Kp. Datarcae Rt. 003 Rw. 001 Desa Cirinten Kab. Lebak, dengan Susunan kepengurusan Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kec. Cirinten yaitu:

- Ketua : terdakwa Eli Sunarya alias Naryo bin alm Abdul Halim;
- Sekretaris : Feri Irawan
- Bendahara : Ade Suherna.

*Hal 47 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



- Anggota : Dudin, Mayadi, Wahyudin, Badri.

48.2. Proposal atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah berkedudukan di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak, Dengan susunan kepengurusan yaitu:

- Ketua : Ustad Sam'un.
- Bendahara : Dudin
- Sekretaris : Ijudin
- Anggota : Halimah dan Daman, dan
- *terdakwa Eli Sunarya alias Naryo bin alm Abdul Halim* sebagai pelaksana yang bertanggung jawab didalam pelaksanaannya;

Dimana isi kedua proposal tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM yang bertindak seolah-olah selaku pihak yang berhak Penerima bantuan dana Hibah atas dua Proposal yang diajukan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae maupun Pondok Pesantren Nurul Fallah, yang pada kenyataannya kedua organisasi kemasyarakatan tersebut adalah tidak ada alias fiktif;

49. Bahwa kemudian setelah proposal permohonan dana bantuan sosial selesai dibuat, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2013 oleh terdakwa serahkan kepada saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M, di rumah saksi. H. Holil Badawi, S.Ag, M.M, dimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah terdakwa mencantumkan permohonan bantuan sosial untuk masing-masing proposal yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama barang	volume	Harga satuan	Rupiah
1.	Beras	3 liter/2000 paket	Rp. 6.000	Rp.48.000.000
2.	Minyak goreng	2000 kg	Rp.13.000	Rp.26.000.000
3.	Gula pasir	2000 kg	Rp. 12.000	Rp.30.000.000
4.	Sarden	2000 botol	Rp. 5.000	Rp.10.000.000
5.	Kecap	4000 bungkus	Rp. 3000	Rp.12.000.000
6.	Mie instan merk sarimi			Rp.12.000.000
7.	Kesekretariatan / atk			Rp. 1.500.000
8.	Transfor distribusi			Rp. 1.000.000
9.	Honor panitia			Rp. 6.000.000
10.	Pembuatan proposal			Rp. 500.000
11.	Pembuatan laporan			Rp. 1.500.000
12.	Dokumentasi			Rp. 1.000.000
Jumlah				<b>Rp.150.000.000</b>

Hal 48 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN





50. Bahwa dalam pembuatan proposal tersebut saksi H. Holil menyarankan kepada *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* untuk membuat proposal pengajuan sekaligus dibuat dengan permohonan pencairan dan kedua proposal tersebut dibuat seolah-olah tertanggal 16 Februari 2014;
51. Bahwa kemudian untuk menampung dana bantuan sosial tersebut sekitar bulan Februari 2014 *terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim* membuka 2(dua) rekening tabungan di BRI Unit Gunungkencana yaitu:
- 51.1. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening: 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak;
- 51.2. Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah;
52. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.398-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada 46 Kelompok Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang diantaranya menetapkan Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae menerima Bantuan Sosial masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
53. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014 *terdakwa* di hubungi oleh saksi Bayu Nugraha selaku tenaga survey dari kantor Biro Kesra Prov. Banten yang bertugas melakukan survey kelayakan terhadap Proposal Bantuan Sosial yang diajukan *terdakwa*, namun dalam kenyataanya survey atas pengajuan proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan sebagai formalitas saksi Bayu Nugraha hanya meminta *terdakwa* untuk mengganti buku rekening tabungan atas nama panitia bakti sosial Ponpes Nurul fallah, karena di dalam buku rekening atas nama panitia bakti sosial ponpes nurul fallah nama *terdakwa* tercantum sebagai bendahara dan menurut sdr. Bayu bahwa tidak boleh *terdakwa* menjabat di 2 (Dua) organisasi (Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae sebagai ketua dan Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebagai

Hal 49 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara). kemudian setelah buku rekening tersebut terdakwa ganti pada sekitar Oktober 2014, terdakwa bersama dengan saksi Ustad Sam'un dan saksi Dudin menyerahkan foto copy buku rekening tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dan foto copy buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama PANITIA BAKTI SOSIAL PONPES NURUL FALLAH kepada Sdr. Bayu Nugraha, penyerahan buku rekening tersebut dilakukan di rumah sdr. Bayu Nugraha di Cimarga, dan pada saat bersamaan sdr. Bayu Nugraha menyerahkan satu lembar proposal yang berisi susunan organisasi panitia bakti sosial ponpes nurul fallah. Selanjutnya atas pemeriksaan lapangan yang seolah-olah dilakukan tersebut, selanjutnya sdr. Bayu Nugraha membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/ Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten yang terdiri dari:

- 53.1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/ Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Panitia Solidaritas Bantuan Pemuda Desa Datarcae
- 53.2. Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propivinsi Banten atas nama Bakti Sosial Ponpes Nurul Palah;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap proposal permohonan bantuan tersebut layak dibantu sesuai dengan Keputusan Gubernur dan diproses lebih lanjut, untuk dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proposal pencairan/ pelaksanaan dengan pertimbangan berdasarkan kondisi lapangan;

Bahwa selanjutnya atas dasar Hasil pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh sdr. Bayu Nugraha tersebut dibuatkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Hidayat, SH (Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial) Drs.U.Walidan, M.Si (Kasubag Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi), Irwan

Hal 50 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.Hut. M.Si (Kasubag Tata Usaha) dan saksi H. Holil Badawi, S.Ag. MM (Kasubag Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang seolah-olah telah dilakukan Verifikasi terhadap persyaratan proposal pencairan/pelaksanaan atas Proposal Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Proposal Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 dana bantuan sosial atas Proposal panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae dan Proposal panitia bakti sosial ponpes nurul fallah cair masing-masing sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah), setelah di potong pajak 2,5 % (Dua koma lima persen), sehingga dana yang diterima masing-masing organisasi adalah sebesar Rp. 99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Dana bantuan social yang masuk ke rekening atas nama Himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dengan rekening Bank BRI No 4833-01-000376-50-7 terdakwa yang bertindak selaku Penerima hibah melakukan penarikan sebanyak 4(empat) tahap yaitu:

- Tahap pertama di cairkan di Bank BRI unit Banjarsari tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa bersama bendahara sdri. Ade Suherna;
- Tahap kedua dicairkan di Bank BRI Unit Gunungkencana tgl 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adapun yang melakukan penarikan uang tersebut terdakwa dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suherna;
- Tahap ketiga di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2014 dengan nilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang tersebut yaitu terdakwa berikut dengan bendahara yang bernama sdri. Ade Suherna;
- Tahap keempat di BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 03 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan uang yaitu terdakwa sendiri;

54. Sedangkan untuk rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah desa datarcae dengan nomor rekening BRI 4833-01-000526-50-0 dterdakwa melakukan penarikan sebanyak 2(dua) kali yaitu:

Hal 51 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 21 Nopember 2014 dengan nilai Rp.97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan sdr Ustad Sam'un bersama dengan bendahara Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah yang bernama Dudin dengan di dampingi oleh terdakwa;
- Tahap kedua di Bank BRI unit Gunungkencana tanggal 05 Desember 2014 dengan nilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), adapun yang melakukan penarikan yaitu sdr. Ustad Sam'un bersama dengan Dudin;

Dimana uang pencairan dari rekening atas nama Panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) adapun alasan untuk dibelanjakan paket sembako, sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sedangkan uang pencairan kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi Ustad Sam'un, sehingga total uang yang dipegang oleh saksi Ustad Sam'un sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 setelah terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim menerima seluruh dana bantuan sosial dari rekening panitia solidaritas himpunan pemuda desa datarcae sebesar Rp.99.977.500 (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari rekening panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), namun dana bantuan sosial tersebut hanya sebagiannya saja yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sembako dari Toko Lancar Jaya milik saksi MEMED BIN NURJEN sebanyak 1.000 paket dengan harga perpaket Rp.55.000.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dimana masing-masing Paket sembako tersebut berisi antara lain:

- Beras kualitas Super sebanyak 3 (Tiga) liter seharga Rp.18.000,- (Delapan belas ribu rupiah);
- Gula pasir curah sebanyak 1 (Satu) Kg seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Gurih sebanyak 1 (Satu) liter seharga Rp.10.700,- (Sepuluh ribu tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 52 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saos merk SAB sebanyak 2 (Dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);
- Kecap merk Mahkota/Gunung sebanyak 2 (Dua) botol ukuran kecil seharga Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Mie Instan merk Sedaap sebanyak 4 (Empat) bungkus seharga Rp.6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);
- Sarden merk Permata/Otan sebanyak 1 (Satu) kaleng ukuran kecil seharga Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian Paket sembako sebanyak 1000 (seribu) paket tersebut oleh terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM di bagikan kepada masyarakat Desa Datarcae, adapun dalam proses pembagiannya terdakwa meminta bantuan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Datarcae sebanyak 12 (Dua belas) rukun tetangga, pembagian paket dilakukan sekitar bulan Nopember 2014 adapun prosesnya pembagiannya dengan cara terdakwa memanggil para ketua rukun tetangga (RT) untuk mengambil paket sembako, pengambilan paket sembako tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di rumah terdakwa dan rumah menantu terdakwa yang bernama sdr. Yani, pengambilan paket sembako dilakukan dengan cara para ketua rukun tetangga (RT) mengangkutnya dengan menggunakan motor baik milik pribadi atau motor ojeg;

Bahwa terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM tidak memberitahu kepada para ketua rukun tetangga (RT) atau masyarakat Desa Datarcae bahwa paket sembako yang mereka terima merupakan paket sembako yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah provinsi banten yang diterima An. panitia solidaritas pemuda Desa Datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah akan tetapi mengatakan bahwa paket sembako tersebut berasal dari diri terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim. Adapun maksud dan tujuan terdakwa tidak memberitahu sumber paket sembako tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat Desa datarcae dikarenakan tahun 2015 terdakwa akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa Datarcae;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2014 terdakwa Eli Sunarya Als Naryo bertindak selaku Penerima Hibah telah membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial

*Hal 53 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah, dimana dalam pembuatan pertanggung jawaban tersebut terdakwa merekayasa dan melaporkan seolah-olah pelaksanaan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RAB, yang pada kenyataannya isi laporan pertanggung jawab penggunaan dana dikedua laporan pertanggung jawaban tersebut tidak benar atau direayasa oleh terdakwa Eli Sunarya alias Naryo bin alm Abdul Halim, yaitu antara lain;

a) Laporan pertanggung jawab belanja baksos himpunan solidaritas pemuda datarcae:

- 1) Daftar nama barang atau rincian paket dinaikan dan untuk jumlah barang lebihkan;
- 2) Nota pembelian dan kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa, adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nota pembelian dan kuitansi pembelian alat tulis kantor, yang mana faktanya untuk himpunan solidaritas pemuda desa datarcae terdakwa tidak membeli alat tulis kantor, dikarenakan alat tulis kantor dibeli dengan menggunakan uang dari panitia ponpes nurul fallah;
- 4) Transport angkutan roda empat yang terdakwa cantumkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 5) untuk biaya operasional para ketua rukun tangga terdakwa mark-up/lebihkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena dalam faktanya untuk operasional sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 6) Tandatanganan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;

b) Laporan pertanggung jawab belanja baksos ponpes nurul fallah yang terdakwa rekayasa adalah:

Hal 54 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Daftar nama barang dan satuan paket dikarenakan untuk harga terdakwa naikan dan untuk jumlah barang terdakwa lebihkan;
  - 2) Transport angkutan roda empat yang terdakwa mark-up atau lebihan, dikarenakan faktanya terdakwa hanya memberikan uang kepada sdr. Memed sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ongkos untuk angkut;
  - 3) Kuitansi pembelian, dimana dalam nota pembelian tersebut nilai dan jumlah barang terdakwa rekayasa adapun dalam faktanya terdakwa membeli paket sembako sebanyak 500 (lima ratus) dengan harga sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) Kuitansi untuk pembuatan proposal, dokumentasi dan pelaporan terdakwa rekayasa dikarenakan nilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut diambil dari himpunan solidaritas pemuda;
  - 5) Nota dan kuitansi pembelian paket sembako di toko batara jaya mandiri terdakwa rekayasa dikarenakan faktanya terdakwa tidak pernah membeli paket sembako di toko tersebut;
  - 6) Biaya operasional enam RT terdakwa rekayasa dikarenakan biaya tersebut sudah di pertanggung jawabkan ke dana himpunan solidaritas pemuda;
  - 7) Tandatanganan daftar penerima paket sembako terdakwa palsukan selain itu terdakwa gandakan nama penerima paket sembako tersebut, dikarenakan di laporan pertanggung jawab belanja himpunan solidaritas pemuda dan panitia bakti sosial ponpes nurul fallah sama, padahal mereka hanya menerima satu kali;
55. Bahwa pada kenyataannya isi laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa untuk mempertanggung jawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut adalah tidak benar, karena atas dana bansos untuk dua proposal kegiatan atas nama Pantia Bakti Sosial Ponpes Nurul Falah dan Panitia Bakti Sosial Himpunan Pemuda Datarcae yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.199.970.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, yang benar-benar digunakan untuk pembelian paket sembako untuk masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam proposal dana Bantuan

Hal 55 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial hanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya tidaknya digunakan oleh terdakwa bukan sebagaimana peruntukannya;

Bahwa perbuatan terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM selaku Penerima Hibah yang bertindak seolah-olah selaku Ketua Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae dan Bendahara Pondok Pesantren Nurul Fallah dengan merekayasi isi Laporan Pertanggung jawabnya dan telah menggunakan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya adalah dengan bertentangan dengan tugas dan fungsinya selaku Penerima dana Hibah yaitu tidak dapat mempertanggung jawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan hal tersebut bertentangan juga dengan:

55.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Ayat (1) dimana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

55.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perihal azas-azas umum keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

55.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Pasal 19:

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

(2) Pertanggungjawaban penerima meliputi :

*Hal 56 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Laporan penggunaan hibah;
- b) Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pertauran perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

57. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Prov. Banten pasal 33, 34, 36, 37 dan 53;

58. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten pasal 34 untuk permohonan pengajuan bantuan sosial diajukan secara tertulis kepada gubernur melalui Biro kesra dilengkapi dengan proposal dengan memuat sekurang-kurangnya: Latar belakang/Maksud dan tujuan/Rencana penggunaan bantuan social;

56. Sehingga akibat perbuatan terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.144.970.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporaan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor Reg.Perk.PDS-I-01/RNKAS/01/2016 tanggal

*Hal 57 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2016, yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 13 April 2016  
Terdakwa dituntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp 144.970.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) maka terhadap harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa akan dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tetap tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4.1. 1(Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, Tgl 16 Februari 2013;
  - 4.2. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, Tgl 16 Februari 2014;
  - 4.3. 2(dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Prov Banten Th 2014 a/n nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah tanggal 24 Juni 2014;
  - 4.4. 1(Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, Tgl 16-02-2013;

Hal 58 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tgl 16 Februari 2014;
- 4.6. 2(Dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah / bantuan social APBD Prov. Banten Tahun 2014 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 21 Mei 2014;
- 4.7. 3(Tiga) lembar disposisi Kepala Biro Kesra Prov. Banten untuk permohonan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae tanggal 17 Maret 2014;

Disita dari Saksi Drs.Uus Raden Sulaeman, M.Si Bin (Alm) Sukarna;

- 4.8. 1(Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 01-12-2014;
- 4.9. 1(Satu) berkas Lap.Pertanggung Jawaban(LPJ) an. Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 11-12-2014;
- 4.10. 3(Tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah / bantuan social APBD Prov. Banten atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 12 Maret 2014;
- 4.11. 3(Tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah / bantuan social APBD Prov. Banten atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 19 Maret 2014;
- 4.12. 4(Empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Banten Nomor 978.3/12- esra /I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi /verifikasi/verifikasi hibah/bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov.Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov.Banten tahun 2014;
- 4.13. 4(Empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov.Banten Nomor 978.3/95.1- Kesra /VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Banten Nomor 978.3/12-Kesra/I/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi/verifikasi/verifikasi

Hal 59 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah/bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov. Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Banten tahun 201;

- 4.14.** 7(Tujuh) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku kuasa pengguna anggaran Nomor 987.3/10-Kesra/I/2014 tentang penetapan tenaga survey pengelolaan hibah/bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Disita dari Saksi HIDAYAT, S.H. bin (alm) M. SAMIN;

- 4.15.** 1(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kec. Bojong Manik Kab. Lebak;

Disita dari Tersangka Eli Sunarya Als Naryo Bin (Alm) Abdul Hali;

- 4.16.** 1(Satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja bantuan social Prov. Banten tahun 2014 perihal usulan pencairan dana social untuk Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak berikut 1 (Satu) lembar kartu disposisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks: 304 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1 (Satu) lembar kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks : 318 tanggal 17 Oktober 2014;

- 4.17.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00260/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;

- 4.18.** 3(Tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00260/PPKDII/SPP-LS/00.00/2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;

*Hal 60 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.19.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 00260/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan : Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- 4.20.** 1(Satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja bantuan social Prov. Banten Tahun 2014 perihal usulan pencairan bantuan dana social untuk Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kab.Lebak, berikut 1(satu) lembar kartu disposisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah No. Indeks 295 tgl 15 Oktober 2014 dan 1(satu) lembar kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks 309 tanggal 17 Oktober 2014;
- 4.21.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00251/PPKDII /SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan: Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- 4.22.** 3(Tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor.00251/PPKDII/SPP-LS/00.00/2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- 4.23.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 00251/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22Oktober 2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- Disita dari Saksi Drs.H.TBG. Moch. Yusuf bin (alm) TB. Entik Chusni;
- 4.24.** 1(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening : 4833-01-000526-59-0 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah;
- 4.25.** Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Disita dari Saksi Ustadz SAM'UN bin (alm) JUFRAN;

Hal 61 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN



**4.26.** Uang tunai sebesar Rp.4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

Disita dari Saksi Ustadz SAM'UN bin (alm) JUFRAN;

**4.27.** Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;

Disita dari terdakwa Eli Sunarya als Naryo bin (alm) Abdul Halim;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara, dan uang sebesar Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Eli Sunarya als Naryo bin (alm) Abdul Halim membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 20 April 2016 pada pokoknya:

1. Tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya dituntut pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, terlalu tinggi dan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan;
3. Bahwa membayar uang pengganti sebesar Rp.144.970.000,- sangatlah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, yang mana

*Hal 62 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi maupun saksi ahli mengakui dan membenarkan bahwa selain untuk membeli sembako, ada pengeluaran lain yang sesuai dengan peruntukannya seperti operasional pengangkutan sembako, operasional panitia, operasional para Ketua RT dan RW;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2016 menjatuhkan putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Sunarya alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurangan;
3. Membayar kekurangan atas Uang Pengganti sebesar Rp28.220.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa akan dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tetap tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1(Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 16 Februari 2013;

Hal 63 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 16 Februari 2014;
- 5.3. 2(Dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Prov. Banten Tahun 2014 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 24 Juni 2014;
- 5.4. 1(Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 16-02-2013;
- 5.5. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 16 Februari 2014;
- 5.6. 2(Dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Prov. Banten Tahun 2014 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 21 Mei 2014;
- 5.7. 3(Tiga) lembar disposisi Kepala Biro Kesra Prov. Banten untuk permohonan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae tanggal 17 Maret 2014;
- 5.8. 1(Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 01-12-2014;
- 5.9. 1(Satu) berkas Lap.Pertanggung Jawaban(LPJ) an. Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 11-12-2014;
- 5.10. 3(tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 12 Maret 2014;
- 5.11. 3(tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 19-03- 2014;
- 5.12. 4(empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 978.3/12–Kesra/I/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi/ verifikasi/ verifikasi hibah/ bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada Biro

Hal 64 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2014;

- 5.13. 4 (Empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov.Banten Nomor: 978.3/95.1–Kesra/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov.Banten Nomor 978.3/ 12–Kesra/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi/ verifikasi/ verifikasi hibah/ bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov. Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Banten tahun 2014;
- 5.14. 7(Tujuh) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku kuasa pengguna anggaran Nomor: 987.3/10-Kesra/I/2014 tentang penetapan tenaga survey pengelolaan hibah/bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten pada biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Provinsi Banten;
- 5.15. 1(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening: 4833-01-000376-50-7 a.n. Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak;
- 5.16. 1(Satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja bantuan social Prov. Banten tahun 2014 perihal usulan pencairan dana social untuk Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak berikut 1 (Satu) lembar kartu disposisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks : 304 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1 (Satu) lembar kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks : 318 tanggal 17 Oktober 2014;
- 5.17. 1(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00260/PPKDII /SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan: Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social

Hal 65 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan  
Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak TA 2014;

- 5.18. 3(Tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:  
00260 / PPKDII/SPP-LS/00.00/2014 untuk keperluan: Pengajuan  
langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial  
Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten  
Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- 5.19. 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor:  
00260/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014, tanggal 22 Oktober 2014  
untuk keperluan : Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social  
kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan  
Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak TA.2014;
- 5.20. 1(Satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja  
bantuan social Prov. Banten Tahun 2014 perihal usulan pencairan  
bantuan dana social untuk Himpunan Solidaritas Pemuda Desa  
Datarcae Kab. Lebak, berikut 1 (Satu) lembar kartu disposisi  
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Nomor Indeks: 295 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1 (Satu) lembar  
kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan  
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks : 309 tanggal  
17 Oktober 2014;
- 5.21. 1(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00251/  
PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk  
keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social  
kepada Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kab. Lebak  
Tahun Anggaran 2014;
- 5.22. 3(Tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:  
00251/ PPKDII/SPP-LS/00.00/2014 untuk keperluan Pengajuan  
langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial  
Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten  
Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;
- 5.23. 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :  
00251/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014  
untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social

*Hal 66 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan  
Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;

- 5.24. 1(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia)  
Britama dengan Nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas  
nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah;

Dokumen-dokumen point 1 sampai dengan point 24 Tetap terlampir  
dalam berkas perkara;

- 5.25. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)  
pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 100  
(Seratus) lembar;

- 5.26. Uang tunai sebesar Rp.4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah) pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus  
ribu rupiah) sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) lembar dan pecahan  
uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1  
(Satu) lembar;

- 5.27. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)  
pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)  
sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) lembar dan pecahan uang  
sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10  
(Sepuluh) lembar;

Point 25 sampai dengan point 27 berupa uang tunai dengan total nilai  
sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh  
ribu rupiah) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai bagian  
dari pembayaran Uang Pengganti;

- 5.28. Uang tunai sebesar Rp. 67.250.000,- (enam puluh tujuh juta dua  
ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan dari terdakwa Eli  
Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim kepada Jaksa  
Penuntut Umum yang selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum  
dititipkan dalam Rekening RPL 161 Kejari Rangkasbitung Norek  
0080-01-001464-30-4 BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 16  
Maret 2016 dan Berita Acara Penitipan ke pihak BRI Cabang  
Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2016 dirampas untuk negara  
guna diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Uang  
Pengganti;

*Hal 67 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srg jo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg atas nama Eli Sunarya Alias Naryo bin (Alm) Abdul Halim dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang selama 7(tujuh) hari sejak tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 April 2016, dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 April 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 April 2016 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat dengan** penjatuhan pidana kepada diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pidana denda, subsidair pidana denda dan pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada diri terdakwa, pidana denda, subsidair pidana denda dan pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada aturan hukum penjatuhan pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

*Hal 69 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman minimal yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu selama 4(empat) tahun;

Menimbang bahwa dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi denda minimal yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 6(enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijabarkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana terdakwa adalah Rp144.970.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan;

*Hal 70 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menitipkan penggantian kerugian negara total sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp67.250.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan dalam Rekening RPL 161 Kejari Rangkasbitung Nomor Rekening 0080-01-001464-30-4 BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2016 dan Berita Acara Penitipan ke pihak BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menjalankan program Bantuan Sosial menghabiskan biaya operasional lapangan sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat biaya tersebut juga sebagai bagian dari kerugian negara yang wajib dikembalikan kepada negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa program Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten yang harusnya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat, tidak terwujud secara maksimal hanya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) saja yang tersalurkan dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari program Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten;
- bahwa dengan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat secara maksimal, maka dana operasional lapangan sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut menjadi sia-sia dibiayakan atau dibelanjakan sebagai dana operasional lapangan;
- bahwa dengan demikian biaya operasional lapangan sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding biaya tersebut wajib dikembalikan kepada Negara oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa hasil perhitungan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKP perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: LHPKKN-397/PW30/5/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan pidana terdakwa adalah sebesar Rp144.970.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal 71 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan memperhitungkan kerugian negara sebesar Rp144.970.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan memperhitungkan jumlah pengembalian kerugian negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), maka akan didapat secara matematis perhitungan jumlah total pengembalian uang negara yang wajib dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara adalah Rp144.970.000 dikurangi dengan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp52.970.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa jumlah Rp52.970.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara matematis sudah termasuk/sudah diperhitungkan biaya operasional lapangan sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana uang pengganti yang akan dibebankan kepada diri terdakwa adalah sebesar Rp52.970.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam amar putusan tersebut perlu ditambahkan rumusan kalimat dalam hal Terpidana telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terpidana atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai faktor angka pengurangan terhadap lamanya pengganti pidana uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tidak adil apabila dikemudian hari, terpidana telah/sanggup membayar pidana uang pengganti sebagian akan tetapi tidak mencukupi seluruh jumlah pidana uang pengganti yang harus dibayar yaitu sebesar Rp52.970.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetap dijatuhkan pengganti pidana uang pengganti secara penuh selama 3(tiga) bulan;
- bahwa agar mendorong Terpidana untuk membayar pidana uang pengganti secara maksimal dengan maksud memulihkan keuangan Negara, dengan ditambahkannya kalimat tersebut maka tercipta keadilan

Hal 72 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terpidana yang akan menerima pengurangan pidana penjara atas pengganti pidana uang pengganti secara proporsional atas pembayaran yang telah dilakukan sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg, sekedar penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, pidana denda, subsidair pidana denda dan pidana uang pengganti pada amar putusan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

*Hal 73 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp52.970.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan. Dalam hal Terpidana telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan terhadap pengganti pidana uang pengganti;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6.1. 1(Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 16 Februari 2013;
  - 6.2. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 16 Februari 2014;
  - 6.3. 2(Dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten Tahun 2014 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 24 Juni 2014;
  - 6.4. 1(satu) berkas permohonan bantuan dana atasnama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 16-02-2013;

Hal 74 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. 1(Satu) berkas permohonan pencairan dana atas Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 16 Februari 2014;
- 6.6. 2(Dua) lembar berita acara hasil verifikasi permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten Tahun 2014 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 21 Mei 2014;
- 6.7. 3(Tiga) lembar disposisi Kepala Biro Kesra Provinsi Banten untuk permohonan atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae tanggal 17 Maret 2014;
- 6.8. 1(Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 01 Desember 2014;
- 6.9. 1(Satu) berkas Lap.Pertanggung Jawaban(LPJ) an. Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 11-12-2014;
- 6.10. 3(Tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah, tanggal 12 Maret 2014;
- 6.11. 3(Tiga) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan pencairan dana hibah/bantuan social APBD Provinsi Banten atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae, tanggal 19-03- 2014;
- 6.12. 4(Empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Banten Nomor: 978.3/12–Kesra/I/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi/ verifikasi/ verifikasi hibah/ bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2014;
- 6.13. 4(Empat) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 978.3/95.1–Kesra/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 978.3/12–Kesra/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penetapan tim evaluasi/ verifikasi/

Hal 75 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi hibah/ bantuan social anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2014;

**6.14.7**(Tujuh) lembar surat keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku kuasa pengguna anggaran Nomor: 987.3/10-Kesra/I/2014 tentang penetapan tenaga survey pengelolaan hibah/bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten pada biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Provinsi Banten;

**6.15.1**(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening: 4833-01-000376-50-7 atas nama Himpunan Solidaritas Pemuda Kampung Babakan Desa Datarcae kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak;

**6.16.1**(Satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja bantuan social Provinsi Banten tahun 2014 perihal usulan pencairan dana social untuk Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak berikut 1(Satu) lembar kartu disposisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks: 304 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1 (Satu) lembar kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks: 318 tanggal 17 Oktober 2014;

**6.17.1**(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00260/ PPKDII /SPM-LS/ 00.00/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan: Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak TA 2014;

**6.18.3**(Tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00260/ PPKDII/ SPP-LS/ 00.00/ 2014 untuk keperluan: Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab. Lebak Tahun Anggaran 2014;

*Hal 76 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



**6.19.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 00260/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014, tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan: Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kab.Lebak TA.2014;

**6.20.** 1(satu) rangkap berkas penelitian kelengkapan dokumen belanja bantuan social Provinsi Banten Tahun 2014 perihal usulan pencairan bantuan dana social untuk Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kabupaten Lebak, berikut 1(satu) lembar kartu disposisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks 295 tanggal 15 Oktober 2014 dan 1(satu) lembar kartu disposisi bidang binda keuangan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Indeks 309 tanggal 17 Oktober 2014;

**6.21.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00251/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Himpunan Solidaritas Pemuda Desa Datarcae Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014;

**6.22.** 3(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00251/ PPKDII/ SPP-LS/ 00.00/ 2014 untuk keperluan pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kec. Cirinten Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014;

**6.23.** 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor.00251/PPKDII/SPM-LS/00.00/2014 tanggal 22 Oktober 2014 untuk keperluan Pengajuan langsung (LS) belanja bantuan social kepada Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah Kp. Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014;

**6.24.** 1(Satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan Nomor Rekening 4833-01-000526-59-0 atas nama Panitia Bakti Sosial Ponpes Nurul Fallah;

Dokumen-dokumen point 6.1 sampai dengan point 6.24 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

*Hal 77 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN*



**6.25.** Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

**6.26.** Uang tunai sebesar Rp4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dan pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

**6.27.** Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dan pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Point 6.25 sampai dengan point 6.27 berupa uang tunai dengan total nilai sebesar Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti;

**6.28.** Uang tunai sebesar Rp. 67.250.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan dari terdakwa Eli Sunarya Alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim kepada Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dititipkan dalam Rekening RPL 161 Kejari Rangkasbitung Norek 0080-01-001464-30-4 BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2016 dan Berita Acara Penitipan ke pihak BRI Cabang Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2016 dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 oleh: **DR. H. NARDIMAN, SH. MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dan **DR. IR. H. FONTIAN MUNZIL, SH. MH. ME.**

Hal 78 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CFP** Hakim Tinggi Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 16 JUNI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOEHARDI,SH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH.

DR. H. NARDIMAN, SH.,MH.

DR.IR.H.FONTIAN MUNZIL,SH,MH,ME.CFP

PANITERA,

SOEHARDI, SH

Hal 79 dari 79 Perkara No 5/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)